



WALIKOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas serta guna tercapainya target dan sasaran program/kegiatan pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan di Kota Pagar Alam, maka diperlukan Monitoring Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya di Kota Pagar Alam, pelaksanaan kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa agar terlaksananya kegiatan Monitoring Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Monitoring Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya di Kota Pagar Alam Tahun 2015;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang untuk Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Di Nyatakan Sebagai Bahan Berbahaya;
14. Peraturan Menteri Perdagangan, Distribusi , dan Pengawasan Bahan Berbahaya Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/ M- DAG/PER/9/2011;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 37 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
20. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 35 Seri D);
21. Surat Keputusan Walikota Nomor 360 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Dilingkup Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
22. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 369 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang / Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Monitoring Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya untuk kegiatan Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 dengan susunan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Monitoring Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya untuk kegiatan Pembangunan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama yaitu :
1. Melaksanakan Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi pada Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya di Kota Pagar Alam;
 2. Melakukan Penanganan Permasalahan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya di Kota Pagar Alam;
 3. Menghimpun dan menyusun hasil monitoring/pemantauan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya tersebut dalam bentuk dokumen/buku yang penyusunannya untuk di sampaikan ke Walikota Pagar Alam.
- KETIGA** : Semua biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2015;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 28 Januari 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
2. Inspektur Kota Pagar Alam
3. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
4. Kepala DPPKA Kota Pagar Alam

Lampiran
Keputusan Walikota Pagar Alam
Nomor : 46 Tahun 2015
Tanggal : 26 Januari 2015

**SUSUNAN TIM MONITORING KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA
UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2015**

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2. Koordinator : Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
4. Sekretaris : Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
5. Anggota :
- 1. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam : 1 Orang
 - 2. Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam : 1 Orang
 - 3. Staf Administrasi Perekonomian dan Pembangunan : 3 Orang

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI